

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang didedikasikan untuk mencapai tujuan negara yang adil dan beradab. Menurut alinea 4 Pembukaan UUD 1945, tujuan negara Indonesia adalah mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan dapat diperoleh melalui proses pembangunan, salah satunya adalah pembangunan ekonomi.

Setiap orang dalam hidup pasti memiliki passion atau ide. Keinginan untuk maju adalah tujuan mulia yang dimiliki oleh setiap orang di masyarakat dan sebagai negara. Karena keinginan untuk memperbaiki posisi merupakan akar dari dorongan untuk maju. Untuk mencapai tujuan ini, kita harus berkembang. Melalui kemajuan, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.

Manusia harus bekerja demi memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup dan untuk memanusikan diri sebagai makhluk Tuhan, ciptaan-Nya yang paling sempurna. Setiap manusia berhak untuk bekerja sehingga ia dapat menjaga martabatnya dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Negara dan masyarakat harus membela hak setiap manusia atau warga negara untuk bekerja tanpa diskriminasi.¹

¹ Baharudin Lopa, *Al-qur'an dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: PT Grafindo Persada 1996), 92.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki semua orang sejak lahir, bahkan sebelum kehidupan dimulai di dalam rahim. Hak Asasi Manusia adalah kebebasan mendasar yang dimiliki umat manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ketika hak-hak ini dilanggar, itu sama saja dengan melanggar hak martabat manusia.²

Setiap orang bertanggung jawab untuk mengakui, menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara tanpa kecuali. Ini juga berlaku untuk institusi mana pun di tingkat mana pun, terutama pemerintah negara bagian dan federal. Hak asasi manusia tidak hanya dilindungi dalam interaksi sosial antar manusia, tetapi juga ditegakkan di tempat kerja untuk mencegah diskriminasi. Menurut Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan yang istimewa dalam rangka memajukan persamaan dan keadilan.

Pertumbuhan tenaga kerja harus dikendalikan untuk memenuhi hak-hak dasar dan perlindungan bagi karyawan dan pekerja/buruh serta menciptakan keadaan yang mendukung perkembangan perusahaan. Diperlukan persiapan yang matang dan menyeluruh, antara lain upaya pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia, upaya perluasan lapangan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan mendorong hubungan industrial.³

² Penjelasan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³ Penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Melaksanakan tugas sebagai pemberi kesempatan/kesempatan kerja dan penerima kerja perlu melaksanakan dan memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam praktiknya, populasi umum dan penyandang disabilitas mendapat manfaat dari pekerjaan. pemberi kerja/peluang harus memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dengan mengubah bakat atau potensinya.

Aturan ketenagakerjaan pemerintah tidak hanya mengatur hak-hak masyarakat umum, tetapi juga hak-hak penyandang disabilitas. Pada tanggal 10 November 2011, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor (No) 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, menunjukkan “komitmen dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi, melindungi, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.”

CV. Bakpia 694 adalah tempat produksi dan menjual bakpia yang berdiri sejak tahun 1997 dan menjadikan bakpia tersebut terkenal dan favorit meskipun lokasinya tidak berada di pusat keramaian. CV. Bakpia 694 juga menyediakan berbagai macam oleh-oleh yang dengan berbagai macam varian rasa, sebagai contoh bakpia isi rasa kacang hijau, coklat, keju dan oleh-oleh khas jogja lainnya. CV Bakpia 694 mempekerjakan penyandang disabilitas, dengan tujuan membantu serta memberikan kesempatan untuk bekerja walaupun memiliki kekurangan dibandingkan dengan pekerja lainnya.

Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari tindakan yang membuat mereka meragukan kemampuannya untuk mengenal lingkungannya dan bekerja secara optimal, serta berhak untuk bebas dari sesuatu yang dapat digunakan tanpa sepengetahuan dan perlakuan semena-mena, dan untuk mendapat imbalan atas kemauan mereka. Prioritas diberikan kepada penyandang disabilitas dan integritas fisik, yang memiliki hak yang sama dengan non-disabilitas dan hak untuk menerima bantuan sosial darurat.

Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan hak-hak yang disebutkan dalam perjanjian mengenai tradisi yang dimiliki melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sesuatu yang harus memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam segala kebebasan untuk hidupnya, seperti belajar, jaminan kesehatan, pekerjaan, budaya, dan pemanfaatan dalam komunikasi dengan orang lain.

Dalam pembangunan, semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penyandang disabilitas memiliki status, hak, dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.⁴

Menurut angka Sakernas BPS tahun 2016, prevalensi penyandang disabilitas usia kerja (usia di atas 15 tahun) di Indonesia mencapai 22,9 juta jiwa atau 12,15 persen dari keseluruhan penduduk usia produktif.⁵

Dengan meregulasi hak-haknya, pemerintah berupaya agar keberadaan penyandang disabilitas dipandang setara dan memberikan kemungkinan yang

⁴ Bagir Manan, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996, hlm.198.

⁵ Badan Pusat Statistik, Indonesia-Survey Angkatan Kerja Nasional, 2017.

sama dengan pekerja pada umumnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga hak, menciptakan peluang, dan memastikan akses yang adil bagi penyandang disabilitas untuk memanfaatkan bakat dan potensi mereka di berbagai bidang, termasuk ketenagakerjaan.⁶

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menyebutkan “bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.⁷ oleh karena itu CV. Bakpia 694 memberikan kesempatan terhadap penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang layak seperti yang terdapat dalam Pasal 11 UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berisi:

1. mendapatkan pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
2. dibayar sama dengan pekerja non-disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tugas yang sama;
3. mendapatkan akomodasi tempat kerja yang sesuai;
4. tidak dipecat karena alasan cacat;
5. memulihkan fungsionalitas program;
6. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
7. kemampuan untuk menempuh jalur karir dan semua hak normatif yang dimilikinya;

⁶ H. R. Abdussalam, 2009, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), Restu Agung, Jakarta, hlm. 17

⁷ Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

8. mendorong usaha, memiliki pekerjaan sendiri, berwiraswasta, mengembangkan koperasi, dan mendirikan perusahaan sendiri.⁸

Karena itu pentingnya perlindungan terhadap hak pekerja penyandang disabilitas wajib terpenuhi di CV. Bakpia 694 yang merupakan kewajiban pemberi kerja dalam mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai bagian dari pekerja CV. Bakpia 694.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DI CV. BAKPIA 694 YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak pekerja penyandang disabilitas di CV. Bakpia 694?
2. Faktor apa saja yang menghambat perlindungan atas hak pekerja disabilitas di CV. Bakpia 694?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan kesulitan yang ditunjukkan di atas.

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai perlindungan terhadap hak pekerja disabilitas di CV. Bakpia 694.

⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang menghambat perlindungan atas hak pekerja disabilitas di CV. Bakpia 694.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan menambah atau memperluas pemahaman tentang teori yang sedang diteliti oleh para peneliti, khususnya gagasan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan perusahaan.

2. Manfaat Praktik

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan umpan balik atau informasi kepada perusahaan jasa yang ditinjau, yang kemudian akan digunakan untuk menentukan pilihan bagi perusahaan yang bersangkutan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjadi berharga sebagai referensi untuk penyelidikan masa depan.